

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik (pendapat Koesoemahatmadja, dan Miha Thoha). Beberapa pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam system otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantu merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis” direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia jelas diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang pemerintah Daerah yang berlaku di Indonesia.

Dan dapat dikaji dalam landasan Konstitusi tersebut bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam otonomi daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini menggunakan prinsip otonomi seluas-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan perinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perinsip otonomi nyata adalah satu perinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi adan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional.

Seiring dengan perinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar

Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditgaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politi luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan Daerah dan atau pemerintah desa.

Pembagian pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup Bangsa dan Negara secara keseluruhan.

2.2 Otonomi Desa

Secara histosis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara atau Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri. Otonomi desa menurut Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta pembangunan desa.

Sedangkan daerah otonomi menurut H.A.W. Widjaja (2011;76) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/ administrasi lembaga pemerintah daerah akan tetapi berlaku juga kepada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan otonomi terbuka kesempatan bagi pemerintah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (Birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan organisasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 Ayat 2).”

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas sangat jelas sekali bahwa merupakan *self Community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat setrategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbangan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karna dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Otonomi desa terus berkembang hingga terciptalah Undang-undang nomor 06 Tahun 2014, dalam Undang-undang ini menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negar melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju msyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa berdasarkan ketentuan Undang-undang 06 Tahun 2014, diberikan kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asalusul;
- b) Kewenangan local berskala desa;
- c) Kewenangan yang yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; danntah
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan drsa yakni : *pertama*, faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga. *Kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. *Ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *Keempat*, faktor sarana dan prasarana pemerintahan desa. *Kelima*, faktor social budaya adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan berma syarakat dalam hubungan adat istiadat. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik politik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dinamika pengadian.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan yang kuat bagi desa dalam menunjukan **“Development Community”** dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaiknya sebagai **“Independent Community”** yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas dasar kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya sendiri secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemendirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah desa atau nama lainnya. Yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada desa. Antara lain semua urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa antara lain;

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Bidang Pertmbngsn dan Energi serta Sumber daya Mineral
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Bidang Penanaman Modal
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Bidang Kesehatan
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
10. Bidang Sosial
11. Bidang Penataan Ruang
12. Bidang Pemukiman/Perumahan
13. Bidang Pekerjaan Umum
14. Bidang Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Bidang Lingkungan Hidup
16. Bidang Politik Dalam Negri dan Administrasi Publik
17. Bidang Otonomi Desa
18. Bidang Perimbangan Keuangan
19. Bidang Tugas Pembantu
20. Bidang Pariwisata
21. Bidang Pertahanan
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintah Umum
24. Bidang Perencanaan
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Bidang KB dan Keluarga Sejahtera
28. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
29. Bidang Statistik
30. Bidang Arsip dan Perpustakaan

Namun, harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa ada kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karna itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Inonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menurut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 25 pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang dimaksud dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara Kesatuan pemerintah dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang

mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislative) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

Penyelenggaraan pemerintah desa menurut Undang-undang Nmor 32 Tahun 2004 dn didukung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keuangan dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi desa).

Jadi pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang (*Publik Goods*) dan bersifat mengatur (*Publik Regulation*). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta kerja sama antar desa. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, sering terlihat adanya beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya. Berdasarkan dari hal ini, maka yang menyebabkan administrasi pemerintah desa tidak berkembang sebagai berikut:

1. Pembatasan-pembatasan yang menyebabkan karena pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2. Kurang tersedianya dan / anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan administrasi desa.
3. Belum di laksanakan secara instensif system administrasi dan manajemen dalam pengelolaan pemerintahan desa.
4. Mengalirnya tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan yang cukup ke kota.

Selain itu dapat juga di lihat disini yaitu tugas pemerintah desa dalam bidang tata usaha sebagai berikut:

1. Tata usaha umum, yang merupakan suatu segi administrasi pemerintahan desa, bersifat sederhana yang harus dilaksanakan dalam tata usaha pembangunan desa yang menjadi tanggung jawab juru tulis desa yang pekerjaannya antara lain:
 - a. Pencatatan resenter (registrasi)
 - b. Dukumentasi
 - c. Penyusunan surat-surat mengenai laporan data, mengenai keadaan wilayah desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tata usaha keuangan desa yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan keuangan pemerintah desa dari hasil tanah milik desa dan penghasilan lainnya. Mengerjakan pembukaan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik desa.
 - b. Penyusunan anggaran belanja pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
 1. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau yang diketuai oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan.
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti; kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desayang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menjadi kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

2.4 Pengertian Pemekaran Desa

Pembentukan / pemekaran desa merupakan tindakan mengadakan desa dan kelurahan baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada. Dari satu daerah menjadi dua (2) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal (5) tahun usia penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP). peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pemerintah (PP) tentang desa yaitu PP No 72 Tahun 2005. Sedangkan tentang pembentukan dan perubahan status desa yaitu PP N072 Tahun 2005 BAB II pasal 2 Ayat 1-5. Yaitu :

1. Desa di bentuk atas prakarsa msyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
2. Pembentukan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Bagian wilayah kerja
 - d. Perangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sarana dan prasarana

3. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar yang telah ada.
4. Pemekaran desa dari satu des menjadi dua desa atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) dapat di hapus atau di gabungkan.

2.5 Konsep Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa inggris “*evaluation*” yang diserap dalam pembendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata asli dengan sedikit penyesuaian lapa Indonesia menjadi “Evaluasi” yang dapat di artikan memberikan penilaian dengan membandingkan pengukuran dan perbandingan hasil-hasil oprasional yang nyatanya diciptakan dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2005;107) apabila evaluasi dikaitkan dengan ukuran kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu program outcameyang diharapkan atau diinginkan dari suatu program atau aktifitas yang dibandingkan dengan hasil yang di harapkan dengan tujuan awal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan program tersebut. Sedangkan inpacet dari dampak efek langsung dan tidak langsung dan konsekuensi yang di akibatkan dalam mencapai tujuan yang di ukur dengan membandingkan antara hasil program dengan perkiraan yang keadaan yang akan terjadi apabila program tidak ada.

Evaluasi dibedakan menurut fungsinya sebagai berikut:

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi dilakukan ketika program sedang diimplementasikan atau sedang berjalan atau monitor bagaimana suatu program di kelola atau diatur untuk dihasilkan umpan balik yang berfungsi meningkatkan proses implementasi dan untuk memberikan informasi yang berguna pada pemimpin program evaluasi sebagai alat untuk mengukur suatu program.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program yang dilaksanakan dn memperoleh fase dampak bagi pelaksanaan program dimana untuk memberikan informasi tentang manfaat dan tujuan program, kemudian membandingkan sebelum dan sesudah program tersebut berjalan dengan mengarahkan kepada keputusan tentang kelanjutan program. Responsivitas dan ketetapan evaluasi kebijakan yang dibuat untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Evaluasi Pemekaran

Menurut Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran. Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk mengukur, memberi nilai secara obyektif dan valid, mengetahui dampak dari suatu kegiatan, dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dengan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap keberhasilan yang diharapkan yang merujuk pada kebijakan di atasnya yaitu PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Jadi untuk mengukur evaluasi pemekaran desa menurut Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010 adalah terdiri dari:

- a. Kesejahteraan Masyarakat
- b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- c. Pelayanan Publik
- d. Daya Saing Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rasyid Pamudi (2003:61) menjelaskan bahwa jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemandirian yang bersama. Pemekaran wilayah juga harus juga mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Menurut Rasyid Pamudi (2003) yang harus didasarkan pada:

1. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kinerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dengan jumlah instansi yang terjamin.
2. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintahan yang baru.
3. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau / Institut Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lainnya, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

Pemekaran daerah telah menjadi simbol otonomi daerah. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan wilayah (*locus*) pengambilan keputusan pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas). Disamping itu, jangkauan pelayanan diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif karena daya jangkau (*span of control*) menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pemekaran secara teoritis dapat dibenarkan, apa lagi dengan fakta luas wilayah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi hutan dan laut, maka pemekaran dipandang sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Evaluasi komprehensif pemekaran belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua daerah yang sudah dimekarkan. Evaluasi ini dibutuhkan agar diperoleh gambaran apakah pemekaran memberikan keuntungan sejumlah elite. (Eko Prasjo 2009:132) ada beberapa hal yang dapat dijadikan variabel dalam melakukan evaluasi pemekaran, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Apakah pemekaran memberikan dampak pada peningkatan perkapita, tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada peningkatan faktor-faktor ekonomi tersebut, misalnya pada tahun pertama sampai tahun kelima adalah tahapan pembangunan insfrastruktur dasar. Sebab itu, peningkatan ekonomi diharapkan pada tahun keenam pemekaran.

2. Faktor Kohesi Sosial

Apakah pemekaran menyebabkan semakin kuatnya kohesi social dan politik masyarakat dan politik masyarakat? Pemekaran tidak boleh menyebabkan semakin rendahnya kohesi social dan politik yang dapat berujung pada konflik horizontal. Di beberapa daerah, pemekaran sering kali menimbulkan konflik social politik. Apakah pemekaran semakin meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah daerah? Jika partisipasi dan akses semakin sulit dilakukan, maka pemekaran memperkuat faktor politik lokal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Kemandirian Daerah

Apakah pemekaran daerah menyebabkan semakin mandirinya daerah, atau sebaliknya, tetap dan makin bergantung pada pemerintah pusat? Jika kemandirian daerah yang dimekarkan semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuan.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Apakah daya dukung organisasi dan manajemen, seperti daya aparatur, sumber daya finansial, sumber daya perangkat, sarana dan prasarana dasar semakin menunjukkan perbaikan sejalan waktu? Artinya, apakah ada perubahan dari tahun dan manajemen tersebut? Di berbagai daerah pemekaran, keterbatasan SDM aparatur, finansial, organisasi perangkat, dan sarana prasarana dasar sering kali menjadi masalah besar dan menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.

5. Faktor Jangkauan Pelayanan

Apakah pemekaran daerah menyebabkan semakin tingginya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik kepada masyarakat? Secara teoritis, pemekaran daerah seharusnya memperkecil daya jangkauan (*span of control*) yang dapat menstimulasi mudahnya jangkauan aparat untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, pemekaran seharusnya semakin mempermudah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jika jangkauan pelayanan tidak semakin dekat sampai tahun kelima pemekaran, maka pemekaran sudah memiliki masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Apakah pemekaran semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat? Ketersediaan pelayanan dasar, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan, dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran.

7. Faktor Good Governance

Apakah pemekaran meningkatkan terwujudnya tata pemerintah yang bersih dan baik atau sebaliknya, justru menyebabkan semakin suburnya korupsi? Semakin buruknya pemerintahan dapat disebabkan oleh patronasi birokrasi yang semakin subur, elit politik yang semakin tidak terkontrol (*close knit power*), peran masyarakat yang tidak terbentuk sebagai control pemerintah, dan juga lemahnya peran media. Good lokal governance terbentuk jika akuntabilitas pemerintahan daerah semakin membaik, transparansi semakin tinggi, prinsip *rule of law* semakin dapat ditegaskan, partisipasi masyarakat semakin meningkat, pemerintahan yang semakin efisiensi dan efektif, konflik kepentingan dalam birokrasi dapat dikurangi, dan pengisian jabatan-jabatan karier tidak dipenuhi dengan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Faktor Responsiveness

Adakan pemekaran semakin menyebabkan daya tanggap daerah dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah? Hal ini dapat terlihat dari rencana setrategis, program, dan implementasi program selama lima tahun pemekaran. Jika tiak terdapat rncana strategis, program, dan implementasi program yang inovatif, maka pemekaran daerah tidak menumbuhkan daya tanggap daerah terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

9. Faktor Kualitas Politik

Apakah pemekaran meningkatkan kulitas politik lokal atau tidak? Dalm hal ini, kualitas politik dapat dilihat dari proses pemilihan kepala daerah yang semkin baik, terjadinya proses pendidikan politik masyarakat yang semakin baik, dan kesetaraan politik antara kelompok-kelompok masyarakat.

10. Kondisi Daerah Induk

Evaluasi juga harus dilakukan terhadap daerah induk. Apakah pemekaran menyebabkan matinya atau semakin buruknya daerah induk yang ditinggalkan? Jika daerah induk mengalami penurunan daya dukung dan indikator dari nomor 1 sampai nomor 9, maka pemekaran juga harus dipertanyakan.

Pemekaran bukan hal yang tabu untuk dilakukan, meskipun demikian perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan pemekaran, dalam hal parameter, kebijakan pemekaran harus memuat indiktor seperti yang ditulis diatas. Indikator tersebut sekaligus mejadi dasar bagi evaluasi terhadap Pemekaran Desa Berancah Kecamatan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu kualitas pelayanan publik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi dan manajemen.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pemekaran

Pemekaran menurut islam bersifat multi dimensi yang meliputi aspek fizikal kerohanian moral. Penilaian pemekaran adalah berpusat kepada konsep tauhid yaitu Allah sebagai pemilik mutlak manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab membangun alam semesta berlandaskan kepada Al-Qur'an dan AS-Sunnah. Model pemekaran mengikuti perspektif islam adalah mempunyai persamaan dengan model pembangunan konvensional. Kajian merumuskan bahwa mengaplikasikan model pembangunan menurut perspektif islam berlandaskan al-qur'an dan as-sunnah dapat menghasilkan natijah yang lebih luas berbanding dengan model pembangunan konvensional. Oleh itu seharusnya model pembangunan islam dapat diharapkan ke dalam dasar pembangunan Negara.

Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam islam keatas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surah al- Baqarah yang bermaksud: “ Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya,” (Surah al-Baqarah, 2: 12) dalam ayat di atas jelad menunjukkan bahwa Allah S.W.T telah



menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pembagunan bangsa yang telah dikemukakan dalam Al-Qur'an pada potongan Q.S Ar'ad : ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Bagi manusia ada mal aikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Namun Islam meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha mengejar kemajuan, supaya tidak berlaku sembarang kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri. Oleh karna itu, agi mengembalikan semua kedaulatan Negara umat Islam, maka tidak ada pilihanlain selain dari pada kembali kepada ajaran Islam yang suci lagi benar. Konsep pembangunan menurut perspektif Islam seperti yang telah digariskan didalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan yang telah di kemukakan oleh para alim ulama dan para sarjana dalam ekonomi islam sangat berbeda dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan dan konsep yang dikemukakan oleh para pemikiran ekonomi konvensional.

Pembangunan menurut islam sebenarnya bertumpu kepada aspek pembangunan manusia yang mengandung persekitraan fizikal, rohani dan social budaya. Oleh yang demikian, islam menganggap manusia sebagai tempat sebenar berlakunya aktiviti pembangunan termasuk faktor fizikal modal, buruh, organisasi, pendidikan dan kemahiran, dan faktor-faktor lain seperti sikap dan insentif yang merupakan angkubah yang meluaskan lagi skop definisi pembangunan ekonomi dalam islam. Sebaliknya konsep pembanguna ekonomi menurut pemikiran barat pula hanyalah mengandung pembangunan dalam aspek kebendaan dan persekitaran fizikal sahaja tanpa mengambil faktor-faktor manusiawi dan spiritual. Justru itu, dapat disimpulkan bahawa pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah bersifat fizikal (material) dan spiritual yang merangkumi pembangunan dalam ekonomi dan pembangunan dalam diri manusia, social, kebudayaan, dan sebagainya. Pembangunan secara islam ini adalah secara menyeluruh, syumul dan bermaklumatkan al-Falah untuk pembinaan yang lebih baik bagi diri sendiri dan Negara Indonesia.

2.8 Penelitian Terdahulu

Ahmad Rianto, Tahun 2012. Tentang Analisis Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Pembangunan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pemekaran desa dalam percepat pembangunan Desa Kuntu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darussalam .Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Analisis Pemekaran Desa Kuntu Darussalam dalam percepatan pembangunan berjalan cukup baik.

Raja Sumardan (2011) dengan Judul “*Analisis Pemekaran Desa di Kuantan Sengingi*”diperoleh hasil dengan terjadinya pemekaran desa mempermudah pelayanan masyarakat, memperpendek hubungan jarak antar para masyarakat utama dalam pemerintahan wilayah desanya agar tercapai cita-cita dapat berjalan dengan baik.

Widyanto (2001:21), dalam Tesisnya tentang “Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Desa di Desa sidorejo Kecamatan Kauman Iten Tulungagung disimpulkan faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa adalah faktor-faktor demokratisasi pemerintahan”.

Isnul Hadi (2009:32) meneliti tentang “Problem Sosial Pemekaran Wilaah di Desa BatuLayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dan dapat di simpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemekaran desa adalah faktor pelayanan pablik dan pemerataan pembangunan”.

2.9 Definisi Konsep

Dalam definisi konsep ini penulis akan mengoprasionalkan beberapa konsep penelitian yang berhubungan dngan proses pemekaran desa, antara lain yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Otonomi adalah sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.
- b. Otonomi Daerah yaitu, disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan system Negara kesatuan republik Indonesia.
- c. Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik.
- d. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota.
- e. Pembangunan dapat diartikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara

sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

- f. Pembentukan \ pemekaran desa merupakan tindakan mengadakan dan kelurahan baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada. Dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal 5 tahun dengan pertautan usia penyelenggaraan pemerintah.
- g. Evaluasi pemekaran desa dibutuhkan agar diperoleh gambaran apakah apakah pemekaran memberikan dampak positif bagi masyarakat, atau sebaliknya hanya memberikan keuntungan bagi sejumlah elite.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran	1. Kesejahteraan Masyarakat	a. Kebutuhan Material b. Infrastruktur
	2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	a. Transparansi b. Partisipasi c. Akuntabilitas d. Koordinasi
	3. Ketersediaan Pelayanan Publik	a. Pendidikan b. kesehatan c. Transportasi
	4. Daya Saing Desa	a. Perekonomian b. Infrastruktur c. sumber daya Manusia

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berpiki

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

